

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dia adalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Dilihat dari prespektif yuridis hak-hak anak belum mendapatkan perhatian serius baik oleh

¹ Wagiati Soetedjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hal 5.

pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Anak sebagai anggota masyarakat tidak luput dari kejahatan. Dari beberapa bentuk kejahatan anak maka hukum masih memberikan suatu pemecahan penyelesaian sengketa atas kejahatan tersebut dengan cara *restorative justice* yaitu penyelesaian secara damai. Penyelesaian secara damai terhadap kejahatan yang dilakukan anak dipandang sebagai suatu tindakan perlindungan hukum bagi anak.

Keadaan akan menjadi lain tatkala tindak pidana anak tidak sebagaimana lazimnya, dimana dalam kasus penelitian ini adalah terlibat dalam kejahatan pembunuhan berencana. Adapun dalam KUHP, Pasal 340 soal pembunuhan berencana berbunyi ; “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.” Dalam kapasitas ini apakah hukum dengan tujuannya memberikan perlindungan terhadap anak tetap diterapkan atau tidak, adalah menjadi suatu kajian yang menarik. Banyak alasan hukum mengapa anak terlibat dalam kasus pembunuhan yang diikuti tindakan mutilasi. Kemungkinan yang terbesar adalah mudahnya memberikan pengaruh kepada anak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan pembantuan tindakan pembunuhan berencana. Selain itu apabila tertangkap seorang anak yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana diberikan sanksi hukum yang berbeda dengan orang yang telah dewasa. Selain itu perilaku anak sebagai pelaku pembantuan pembunuhan berencana tentunya sulit diidentifikasi oleh polisi. Kondisi ini tentunya mendukung dalam melibatkan anak sebagai pelaku pembantuan pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Dalam penelitian ini kasus pembunuhan berencana tersebut diikuti tindakan mutilasi dengan tujuan untuk mengambil donor korban pembunuhan. Secara akademis, mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh (manusia) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa contoh mutilasi misalnya amputasi, pembakaran, atau flagelasi. Dalam beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia.²

Anak sebagai pelaku tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana memiliki perbedaan dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana termasuk tanggungjawab dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Hanya saja dalam kajian perlu ditelaah alasan hukum sehingga seorang anak dapat terlibat dalam kasus pembantuan pembunuhan berencana. Tentunya alasan-alasan tersebut sangat fundamen dalam hal melibatkan anak pada tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana. Selain mudah dipengaruhi dengan berbagai doktrin biasanya keterlibatan anak dalam kejahatan tanpa disadari oleh anak itu sendiri.

Membahas perihal keterlibatan anak dalam kejahatan pembantuan pembunuhan berencana akan semakin baik apabila dikaitkan dengan sebuah kasus yang berhubungan. Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini akan dimasukkan salah satu kasus anak selaku yang membantu melakukan penjualan organ tubuh pelaku tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana yaitu Kasus Tersangka Pembunuhan Bocah 11 Tahun Pelajari Penjualan Organ Tubuh Sejak Masih SMP Lewat Internet. Dari rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), korban diajak oleh pelaku pergi membantu membersihkan rumah dengan iming-imingan uang Rp 50.000 di depan

² Wikipedia Indonesia, “Mutilasi”, 2023, melalui <<https://id.wikipedia.org/wiki/Mutilasi>>, diakses tanggal 10/05/2023

Indomaret, Jalan Batua Raya. Namun setelah ikut pelaku yang mengendarai motor, korban tak kunjung pulang ke rumahnya hingga ditemukan tewas. Belakangan diketahui, 2 remaja di Kota Makassar, AD (17) dan MF (14) nekat menculik dan membunuh bocah 11, MFS untuk menjual organ tubuhnya di situs website dengan harga mahal. Kedua pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Markas Polrestabes Makassar. Pembunuhan bocah SD itu, karena tergiur situs jual beli organ manusia dan bakal dapat uang dari hasil perdagangan tubuh manusia itu. Kasus penjualan organ tubuh manusia ternyata sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Dari beragam motif penjualan organ tubuh, yang paling sering ditemukan ialah karena alasan ekonomi.³

Adapun penjualan organ tubuh milik pribadi dan penjualan organ tubuh orang lain keduanya sama-sama adalah tindak pidana. Dasar hukum pidana jual beli organ manusia didasarkan pada Pasal 65 dan Pasal 192 UU No. 36 Tahun 2009, PerMenKes No. 38 Tahun 2016, serta PP No. 18 Tahun 1981. Pemerintah dengan tegas melarang penjualan organ Tubuh manusia hal ini diatur dalam pasal Pasal 64 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Larangan jual beli organ tubuh manusia itu lebih jelas lagi tertulis dalam pasal 192 UU No.36/2009. Dalam pasal tersebut juga tertulis, bahwa pelaku jual beli organ manusia bahkan bisa diancam pidana 10 tahun, serta denda Rp1 miliar. “*Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,*”

³ Hendra Cipto, “Tersangka Pembunuhan Bocah 11 Tahun Pelajari Penjualan Organ Tubuh sejak Masih SMP lewat Internet”, 2023 ,<<https://makassar.kompas.com/read/2023/01/17/152600678/tersangka-pembunuhan-bocah-11-tahun-pelajari-penjualan-organ-tubuh-sejak>> diakses tanggal 10/05/2023

dijelaskan juga, organ tubuh manusia yang dilarang diperjualbelikan adalah jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain.⁴

Selain dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia juga diatur dalam KUHPidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diberi judul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Motif Penjualan Organ Tubuh Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia di Indonesia ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia Yang dilakukan oleh anak ?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak dengan motif penjualan organ tubuh manusia ?

⁴ Dedik Priyanto, “ 2 Remaja Bunuh Bocah SD Tergiur Jual Organ, Ini Hukum Pidana Melarang Jual Beli Organ Tubuh Manusia “, 2023 , <<https://www.kompas.tv/article/367348/2-remaja-bunuh-bocah-sd-tergiur-jual-organ-ini-hukum-pidana-melarang-jual-beli-organ-tubuh-manusia>> diakses tanggal 10/05/2023